

PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan banyak hal diantaranya : aqīdah, peribadatan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah S.W.T untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dari pada hewan. Di sisi lain, beragama adalah salah satu ciri khas manusia.¹ Berbagai macam ibadah disyariatkan oleh agama, dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama, serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan.

Salah satu ketentuan dalam beragama adalah memelihara keturunan, yakni memelihara kelestarian jenis agar terjalin persatuan di antara manusia. Hal demikian dilakukan, melalui perkawinan yang menghalalkan pergaulan antara suami-isteri. Ajaran Islam membolehkan dan mensahkan pergaulan berdasarkan perkawinan yang sah. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 menjelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا ۖ وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*.²

Perkawinan dalam Islam mudah dilakukan, tetapi bukan semata dengan ucapan resmi, melainkan dengan perbuatan dan persiapan. Sebaliknya melakukan zina sangat sulit dibuktikan tanpa syarat-syarat yang mengikat. Diantaranya adanya empat orang saksi pria yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Islam memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku zina baik yang sudah kawin maupun yang belum pernah kawin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2, yaitu :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُحْسِنُونَ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Al-Hidayah, 2002), 99.

Penetapan keturunan, dapat ditetapkan berdasarkan bukti yang sah. Apabila seseorang mengajukan gugatan permohonan asal-usul anak, tetapi oleh pihak termohon disangkal, maka wajib membawa alat bukti yang sah. Bukti tersebut diperlukan guna membuktikan kebenaran gugatannya. Beberapa bukti yang dimaksud diantaranya berupa saksi-saksi, yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila telah terbukti, maka permohonannya dapat dikabulkan hakim, sehingga asal-usul anak yang diakui sesuai dengan pokok gugatan.⁸

⁸ Ibid., 13

Lebih lanjut mengenai asal-usul anak, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 100 menjelaskan, ketentuan tentang asal-usul anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin. Dijelaskan bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak jauh berbeda dengan kompilasi hukum Islam, dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 pun menjelaskan, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak luar kawin mendapat perlindungan dari undang-undang. Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan. Berbeda dengan anak sah, yang dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinan suami-isteri bernama ini dan itu.¹¹

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 144.

1. *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*
2. *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti- bukti yang sah.*
3. *Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹²*

Apabila akta kelahiran yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak. Setelah Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan secara teliti, dan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar penetapan tersebut, instansi pencatatan dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut. Penetapan asal-usul seorang anak merupakan hal yang penting karena hal ini menyangkut dengan kedudukan anak itu dan dengan hubungan hukum keperdataan lainnya.¹³

¹³ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Dan Shadaqah* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997), 47.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam perkara Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg menjelaskan, bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara pemohon I dan pemohon II pada tanggal 20 Desember 2009. Akan tetapi antara pemohon I dan pemohon II telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dari hubungan tersebut, mereka mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak yang pertama dijelaskan berumur 9 tahun 1 bulan dan yang kedua tidak dijelaskan umurnya.

Pemohon II mengajukan permohonan, agar anak laki-lakinya bisa ditetapkan sebagai anak dari hubungan suami-isteri pemohon I dan pemohon II; Bukan anak dari pemohon I saja. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh akta kelahiran untuk anak pertama mereka, dari kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil.

Majelis hakim menetapkan bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II. Dalam penetapan tersebut, juga menyertakan pemberian izin kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatat dan mendaftarkan kelahiran anak tersebut pada kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Ada beberapa Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg. Bahwa keterangan pemohon I dan pemohon II, yang diperkuat dengan beberapa bukti surat, serta keterangan dua orang saksi yang merupakan adik kandung dan tetangga pemohon II dan juga

1. Bahwa para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II yang menikah pada tahun 2009.
Namun sebelumnya telah mempunyai 2 orang anak hasil hubungan seksual diluar nikah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat sayang serta penuh perhatian terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh Pemohon II;
4. Bahwa Jika Pemohon I datang ke Indonesia (rumah Pemohon II), kedua anak tersebut sering diajak rekreasi oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena selama ini Pemohon I tinggal di Singapura sebab bisnisnya diluar negeri;
5. Bahwa sejak kedua anak tersebut lahir, sampai sekarang Pemohon I yang menanggung kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan lain lain;

Pemohon I dan Pemohon II beserta anak mereka telah dites *Deoxyribo Nucleid Acid* (DNA). Dan diantara beberapa *locus* Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan petunjuk bahwa sel-sel yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan sel-sel yang ada pada anak. Separuh dari unsur Pemohon I dan separuh dari unsur Pemohon II, sehingga dapat disimpulkan

bahwa anak laki laki yang lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.¹⁴

Artinya : *“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci)”* .(HR. Bukhari).¹⁵

Dari uraian tersebut, timbul suatu masalah yakni adanya penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama, Dikarenakan adanya pengakuan oleh bapak dan ibu biologisnya bahwa anak tersebut hasil dari hubungan luar kawin. Di sisi lain, status hukum anak luar kawin baik menurut hukum perdata Islam maupun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diakui dan di sahkan oleh bapak biologisnya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.¹⁶ Dengan ditetapkannya anak tersebut sebagai anak biologis pemohon I dan pemohon II, mengindikasikan adanya hubungan darah di antara mereka.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang Asal-Usul Anak”*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pembuktian asal-usul anak menurut hukum perdata Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta kompilasi hukum Islam.
2. Penetapan asal-usul anak menurut hukum perdata Islam dan kompilasi hukum Islam.
3. Akibat hukum dari adanya penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.
4. Kekuatan hukum penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama.
5. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam penelitian, maka dari identifikasi masalah di atas diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor :
0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak.
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan nomor :
0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka hukum yang berlaku untuk penetapan asal-usul anak, adalah hukum perdata Islam. Sedangkan kekuasaan untuk menetapkan asal-usul anak bagi masyarakat yang beragama Islam, adalah tugas Pengadilan Agama. Penetapan Pengadilan Agama ini akan menjadi dasar bagi kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran.

- Penelitian ini menemukan, bahwa berdasarkan hukum Islam, penetapan asal-usul anak yang lahir pasca nikah sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan pada orang tua perempuan. Begitu juga dalam akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan akta, orang tua mereka harus mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama dimana mereka berdomisili.

- Penelitian ini menemukan bahwa Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai beberapa persamaan dalam anak di luar nikah, yaitu sama-sama memberi ketentuan bahwa anak yang lahir di luar nikah (anak zina) hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya, tidak dengan bapak biologisnya. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Hukum Islam anak di luar nikah tidak boleh diakui, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak di luar nikah dapat diakui oleh ayah dan ibunya.

¹⁹ Safiq, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam Dan KUH Perdata)*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.²⁰ Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan adalah Hukum Perdata Islam serta Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Penetapan : Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum.²¹ Dalam hal ini Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak.

Asal-usul : Silsilah, asal keturunan.²²

²⁰ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

²¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Penerbit: Wacana Intelektual Press, 2007), 397.

²² Ira M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), 60

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk itu, data yang dihimpun dalam penelitian ini ditelusuri melalui buku-buku ilmiah. Data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami penetapan asal-usul anak. Sehingga data hasil telaah pustaka yang terkait dengan

Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden.²⁶ Walaupun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara, akan tetapi wawancara tersebut hanya sebagai data sekunder, yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Nama : Drs. Abdul Qodir, SH
NIP : 19620625 199003 1 001
Pangkat/ golongan : Pembina TK. 1, IV/B
Jabatan : Hakim Madya Muda

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.²⁷ Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

a. Metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁹ Kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang kongkrit sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Pola Pikir Deduktif

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya.³⁰

Penelitian ini mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan ketentuan tentang asal-usul anak dalam hukum perdata Islam, pembuktian asal-usul anak, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penetapan asal-usul anak kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab. Yaitu : latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori. Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang anak di dalam hukum Islam, yang meliputi status anak dalam

³⁰ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 2008), 6.

Islam, dasar penetapan asal-usul anak, pembuktian asal-usul anak, serta tentang ketentuan status hukum anak luar kawin.

Bab ketiga, menguraikan tentang data penelitian, yang menjelaskan tentang deskripsi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, deskripsi penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg; pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data. Merupakan kajian analisis penetapan nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg.

Bab kelima, sebagai penutup, berupa kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas sebelumnya.